



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran, maka Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai kondisi dan situasi pelaksanaan kegiatan oleh Balai KIPM Medan I.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian dalam pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 serta dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

Deli Serdang, 16 April 2025

Kepala Balai KIPM Medan I,



Nandang Koswara, S.TP., M.M

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Profil Organisasi .....	10
I.3. Sturktur Organisasi.....	11
I.4. Maksud dan Tujuan.....	13
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>15</b>
II.1. Rencana Strategis.....	15
II.2. Rencana Kinerja dan Realisasi .....	18
II.3. Rencana Kerja dan Anggaran .....	23
II.4. Pengukuran Kinerja.....	23
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN .....</b>	<b>25</b>
III.1. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja .....	25
<b>BAB I. PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
I.1. Kesimpulan .....	55
I.2. Rekomendasi .....	55

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 .....	19
Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Medan I TA 2025 berdasarkan Jenis Kegiatan.....	23
Tabel 3. Alokasi Pagu Balai KIPM Medan I Tahun 2025 berdasarkan Jenis Belanja .....	23
Tabel 4. Target dan Realisasi IK.1 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	27
Tabel 5. Realisasi Anggaran IK.1 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	27
Tabel 6. Target dan Realisasi IK.2 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	29
Tabel 7. Realisasi Anggaran IK.2 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	29
Tabel 8. Target dan Realisasi IK.3 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	30
Tabel 9. Realisasi Anggaran IK.3 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	30
Tabel 10. Target dan Realisasi IK.4 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	31
Tabel 11. Realisasi Anggaran IK.4 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	31
Tabel 12. Target dan Realisasi IK.5 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	32
Tabel 13. Realisasi Anggaran IK.5 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	33
Tabel 14. Target dan Realisasi IK.6 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	34
Tabel 15. Realisasi Anggaran IK.6 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	34
Tabel 16. Target dan Realisasi IK.7 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	35
Tabel 17. Realisasi Anggaran IK.7 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	35
Tabel 18. Target dan Realisasi IK.8 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	41
Tabel 19. Realisasi Anggaran IK.8 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	41
Tabel 20. Target dan Realisasi IK.9 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	42
Tabel 21. Realisasi Anggaran IK.9 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	42
Tabel 22. Target dan Realisasi IK.10 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	43
Tabel 23. Realisasi Anggaran IK.10 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	44
Tabel 24. Target dan Realisasi IK.11 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	45
Tabel 25. Realisasi Anggaran IK.11 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	45
Tabel 26. Target dan Realisasi IK.12 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	46
Tabel 27. Realisasi Anggaran IK.12 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	46

Tabel 28. Realisasi Anggaran Tw I berdasarkan Jns Belanja .....	46
Tabel 29. Realisasi Anggaran Tw I berdasarkan Jns Kegiatan .....	47
Tabel 30. Target dan Realisasi IK.13 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	49
Tabel 31. Realisasi Anggaran IK.13 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	49
Tabel 32. Target dan Realisasi IK.14 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	50
Tabel 33. Realisasi Anggaran IK.14 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	51
Tabel 34. Target dan Realisasi IK.15 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	52
Tabel 35. Realisasi Anggaran IK.15 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	52
Tabel 36. Target dan Realisasi IK.16 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	53
Tabel 37. Realisasi Anggaran IK.16 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	53
Tabel 38. Realisasi Anggaran IK.17 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	55
Tabel 39. Realisasi Anggaran IK.17 pada Triwulan I Tahun 2025 .....	55

**BPPP**

**MHKP**

Badan Pengendalian dan Pengawasan  
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Medan I .....	12
Gambar 2. Tangkap Layar Aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2025 .....	25
Gambar 3. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.1 pada Aplikasi Kinerjaku .....	27
Gambar 4. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.2 pada Aplikasi Kinerjaku .....	28
Gambar 5. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.5 pada Aplikasi Kinerjaku .....	32
Gambar 6. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.10 pada Aplikasi Kinerjaku .....	43
Gambar 7. Grafik Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025 berdasarkan jenis belanja .....	47
Gambar 8. Grafik Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025 berdasarkan jns kegiatan .....	47
Gambar 9. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.13 pada Aplikasi Kinerjaku .....	49
Gambar 10. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.14 pada Aplikasi Kinerjaku .....	50
Gambar 11. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.15 pada Aplikasi Kinerjaku .....	54

**BPPP**  
**MHKP**

Badan Pengendalian dan Pengawasan  
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 114,73%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Medan I yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Dari 16 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2025, terdapat 6 IKU (35,29%) yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target dan 11 IKU (64,71%) yang belum ada pencapaian karena pengukurannya dilakukan secara semesteran atau tahunan.
- B. Uraian 6 IKU yang capaiannya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
  1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Medan I
  2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Medan I
  3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Medan I
  4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Medan I
  5. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Medan I
  6. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Medan I
- C. Uraian 10 IKU yang belum ada capaian, yaitu:
  1. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai KIPM Medan I
  2. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Medan I
  3. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT

Balai KIPM Medan I

4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Medan I
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Medan I (Nilai)
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Medan I
7. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Medan I
8. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Medan I
9. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Medan I
10. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Medan I
11. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Medan I

Kinerja Keuangan Balai KIPM Medan I Triwulan I Tahun 2025 mencapai 2.664.181.979,- (*Dua milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus delapam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) atau 19,87% dari pagu anggaran awal Balai KIPM Medan I T.A 2025 sebesar Rp. Rp. 13.407.954.000,- (*Tiga belas milyar empat ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*).

# MHKP

Badan Pengendalian dan Pengawasan  
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, organisasi pembangunan masih berada di wilayah daratan. Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tidak menarik, meskipun kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbarui, seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan lain sebagainya. Tentunya inilah yang memuat Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

#### **Tahun 1999**

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

#### **Tahun 2000**

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP

menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dimana organisasi DKP yang baru menjadi :

- ✚ Menteri Kelautan dan Perikanan;
- ✚ Sekretaris Jenderal;
- ✚ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- ✚ Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- ✚ Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- ✚ Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran;
- ✚ Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- ✚ Inspektorat Jenderal;
- ✚ Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
- ✚ Staf Ahli.

#### **Tahun 2005 sd 2006**

Pada tahun 2005, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi :

- ✚ Menteri Kelautan dan Perikanan;
- ✚ Sekretaris Jenderal;
- ✚ Inspektorat Jenderal;
- ✚ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- ✚ Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- ✚ Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- ✚ Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- ✚ Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- ✚ Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
- ✚ Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- ✚ Staf Ahli.

#### **Tahun 2009**

Pada tahun 2009, terjadi perubahan nomenklatur dari Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan

Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya.

Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mengarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.

Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstraksi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

### **Tahun 2015**

Setelah perubahan Nomenklatur menjadi Kementerian, pada tahun 2015 terbit Peraturan Presiden No 63/2015 tentang tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penambahan eselon I inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawas.

Selanjutnya pada tahun 2017, terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 63 Tahun 2015 Tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penambahan unsur pendukung Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

### Tahun 2023

Pada tahun 2023, pada masa Era Presiden Joko Widodo dibuatlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan perubahan nomenklatur sebagai berikut:

<u>Perpres 2/2017</u>	<u>Perpres 38/2023</u>
Pengelolaan Ruang Laut	<u>Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</u>
Perikanan Budidaya	<u>Perikanan Budi Daya</u>
Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Pada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan diubah menjadi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan karena Kedua elemen penelitian dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sejak tahun 2023.

Sama halnya dengan unsur penelitian, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya memiliki Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai unit yang melaksanakan urusan penangkapan ikan dan urusan pengendalian mutu. Sejak tahun 2023, urusan karantina ikan dipindahkan ke Badan Karantina Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian .

### Tahun 2024

Dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) pagi, Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali melantik Ir. Sakti Wahyu Trenggono, MM sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Pelantikan menteri ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024 – 2029.

Presiden Prabowo Subianto juga mengangkat Laksdya TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan, MPA, MBA sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Penunjukkan Didit

Herdiawan tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No. 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 - 2029.

### Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025. Perubahan organisasi ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun nomenklatur yang berubah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menjadi dua Direktorat Jenderal yaitu :

Sebelum	Sesudah (Permen KP tentang OTK KKP Nomor 2/2025)
1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut 2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan  <b>Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut :</b> 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut 2. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan 3. Direktorat Pemanfaatan ruang Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil 4. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut 5. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut 6. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut  <b>Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan :</b> 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 2. Direktorat Konservasi Ekosistem 3. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik 4. Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil 5. Direktorat Jasa Bahari 6. Direktorat Sumber Daya Kelautan

2. Pada Sekretariat Jenderal juga terdapat perubahan diantaranya adalah:

Sebelum	Sesudah (Permen KP tentang OTK KKP Nomor 2/2025)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Perencanaan</li> <li>2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara</li> <li>3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi</li> <li>4. Biro Hukum</li> <li>5. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri</li> <li>6. Biro Umum dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>7. Pusat Data, Statistik dan Informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Perencanaan</li> <li>2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara</li> <li>3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi</li> <li>4. Biro Hukum</li> <li>5. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri</li> <li>6. Biro Umum</li> <li>7. Biro Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>8. Pusat Data dan Informasi</li> <li>9. Pusat Kebijakan Strategis</li> </ol>

Unsur	PerPres 63/2015	PerPres 2/2017	PerPres 38/2023	Permen KP tentang OTK KKP Nomor 2/2025
Unsur Pembantu Pimpinan	Sekretariat Jenderal			
Unsur Pelaksana (Direktorat Jenderal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Ruang Laut</li> <li>• Perikanan Tangkap</li> <li>• Perikanan Budidaya</li> <li>• Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Ruang Laut</li> <li>• Perikanan Tangkap</li> <li>• Perikanan Budidaya</li> <li>• Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Kelautan Ruang Laut</li> <li>• Perikanan Tangkap</li> <li>• Perikanan Budidaya</li> <li>• Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Ruang Laut</li> <li>• Perikanan Tangkap</li> <li>• Perikanan Budidaya</li> <li>• Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
Unsur Pengawasan	Inspektorat Jenderal			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</li> </ul>

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilandaskan pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia melalui Asta Cita Nomor 2 – 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan berfokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul,

kemandirian pangan berbasis ekonomi biru dan pembangunan infrastruktur kelautan yang berkelanjutan.

Selain itu, Asta Cita menjadi basis untuk mengoptimalkan potensi kelautan sekaligus menghadapi tantangan besar seperti penangkapan ikan berlebihan dan pencemaran laut. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor kelautan menjadi penggerak utama menuju Indonesia Emas 2045, yang menyejahterakan masyarakat pesisir dan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

Karena itu, Indonesia harus menjadikan laut sebagai episentrum pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan harus menjadi fokus dalam perumusan kebijakan, penelitian dan inovasi teknologi, serta pembangunan ekonomi dan industri. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai tiga tujuan, yaitu kesehatan laut, kekayaan laut, dan kemakmuran laut, serta berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Di Indonesia, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan KKP melalui lima kebijakan Ekonomi Biru yang mengutamakan ekologi sebagai panglima. Kelima kebijakan tersebut terdiri dari :

1. Perluasan kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Penting bagi kita semua untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendukung perumusan lima kebijakan Ekonomi Biru, yang merupakan satu kesatuan yang terpadu dan tak terpisahkan. Perluasan kawasan konservasi laut merupakan kebijakan utama dalam pelaksanaan Ekonomi Biru. Memastikan lingkungan laut yang sehat tempat semua kehidupan laut dapat tumbuh dan berkembang biak. Menuju stok ikan yang berkelanjutan, peningkatan produksi oksigen, dan peningkatan penyerapan karbon.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi Presiden, yaitu:

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki Tugas dan Kewenangan sebagaimana Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- g. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kontribusi pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas

maupun dalam meningkatkan daya saing. Dengan demikian peran BPPMHKP sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar dan mengedalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

Adanya perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi, sehubungan dengan itu Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai visi yaitu :

“Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.

Sedangkan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki misi sebagai berikut :

- Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Dengan demikian searah dengan visi dan misi yang dijunjung oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki tujuan yaitu “*Mengendalikan dan Mengawasi Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan*”

Peranan strategis BPPMHKP yaitu menyelenggaraan dan melaksanakan tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan. Selain itu, melakukan fungsi yaitu :

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

- pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (selanjutnya disebut Balai KIPM) Medan I, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari BPPMHKP yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, dimana perikanan merupakan salah satu andalan bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan. Hal ini didukung oleh karakteristik wilayah Sumatera Utara yang memiliki garis pantai, wilayah potensial untuk budidaya, serta akses langsung ke pasar internasional.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang ada di Sumatera Utara mendorong peningkatan kegiatan pengolahan dan perdagangan produk hasil kelautan dan perikanan antar negara. Semakin meningkatnya kegiatan pengolahan dan perdagangan produk hasil kelautan dan perikanan meningkatkan tingginya resiko jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga peran BPPMHKP sangat mutlak diperlukan agar produk olahan hasil kelautan dan perikanan tersebut terjamin mutu dan kualitasnya serta aman dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Oleh karena itu Balai KIPM Medan I dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya.

Meningkatnya permintaan pasar luar negeri terhadap produk hasil perikanan asal Sumatera Utara membuat bertambahnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta memperluas akses modal dan lapangan kerja. Agar dapat memenuhi permintaan pasar luar negeri, maka UPI harus dapat memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan produk. Dalam rangka membantu UPI untuk memenuhi jaminan mutu dan keamanan tersebut, maka Balai KIPM Medan I memfasilitasi penerbitan sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

## **1.2. PROFIL ORGANISASI**

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Medan I sesuai Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan tugas dan fungsi BPPMHKP antara lain :

1. melakukan sertifikasi terhadap hasil budidaya
2. penangkapan maupun penanganan dan pengolahan

3. melaksanakan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan melalui proses inspeksi terhadap sistem yang diterapkan oleh unit produksi dan penanganan atau pengolahan
4. pengawasan mutu dilakukan melalui proses surveilan dan monitoring dalam rangka melihat konsistensi penerapan sistem mutu di Unit Pengolahan Ikan.

Balai KIPM Medan I dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan pengendalian dan pengawasan hasil kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir. Untuk itu, pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam perdagangan global..


Balai KIPM Medan I memberikan pelayanan berupa sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan (SMKHP) dengan rincian 9 layanan sertifikasi tersebut :

1. **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB):** Menjamin mutu produk budidaya ikan yang dihasilkan.
2. **Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB):** Menjamin kualitas benih ikan yang dihasilkan.
3. **Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB):** Menjamin mutu ikan selama proses penanganan, termasuk di atas kapal.
4. **Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB):** Menjamin mutu pakan ikan yang digunakan dalam budidaya.
5. **Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB):** Menjamin mutu obat-obatan yang digunakan dalam budidaya ikan.
6. **Sertifikasi Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB):** Menjamin mutu obat-obatan saat distribusi.
7. **Penjaminan Mutu Perikanan Pasca Panen (SKP dan HACCP):** Menjamin mutu produk perikanan pasca panen, termasuk standar pengolahan dan keamanan pangan.
8. **Sertifikasi Mutu Produk Perikanan Pasca Panen:** Menjamin mutu produk perikanan yang sudah diolah dan siap dikonsumsi.
9. **Sertifikasi Mutu Produk Perikanan Hulu:** Menjamin mutu produk perikanan yang berasal dari hulu, seperti benih dan pakan.

### I.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi UPT di Lingkup BPPMHKP Balai KIPM Medan I dipimpin oleh Kepala yang dibantu oleh 1 (satu) Ka.Subbagian Umum 3 (tiga) Ketua Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian, serta kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan, Pranata Komputer, Arsiparis dan Jabatan Fungsional Umum lainnya, dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I saat ini berjumlah 32 orang pegawai.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Medan I

Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dan monitoring (surveillance), penerapan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi mewujudkan sadar mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Medan I dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Balai KIPM Medan I dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi Balai KIPM Medan I dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Balai KIPM Medan I. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **I.4. MAKSUD dan TUJUAN**

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini disusun dengan maksud memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan operasional, non operasional, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan administrasi serta perkembangan-perkembangan yang telah dicapai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I pada tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunannya agar dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam menentukan kebijakan dan perencanaan kegiatan di masa yang akan datang.

#### **I.4. MAKSUD dan TUJUAN**

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini disusun dengan maksud memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan operasional, non operasional, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan administrasi serta perkembangan-perkembangan yang telah dicapai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I pada tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunannya agar dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam menentukan kebijakan dan perencanaan kegiatan di masa yang akan datang.



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### II.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Medan I telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yaitu 2025 - 2029 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Namun pada Tahun 2024 terjadi perubahan Organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu BKIPM berubah menjadi BPPMHKP yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan.

BKIPM bertansformasi menjadi BPPMHKP yang bertugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Arah kebijakan strategis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan antara lain :

1. Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu
2. Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen
3. Pengawasan mutu domestik.
4. Peningkatan kerjasama dan penyetaraan stardar dengan tujuan ekspor
5. Peningkatan kapasitas SDM pengendali mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi

Balai KIPM Medan I sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan Visi dan Misi BPPMHKP serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai KIPM Medan I dalam mendukung Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, maka arah dan kebijakan yang di emban Balai KIPM Medan I mulai tahun 2024 adalah :

**“Berkomitmen Untuk Terus Menjaga Mutu dan Keamanan Hasil Kelatan dan Perikanan di Indonesia”**

Makna dari Sasaran Kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut :

**Berkomitmen Untuk Terus Menjaga Mutu** mengandung arti memiliki prinsip dan komitmen kuat dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

**Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan** mengandung arti menjamin seluruh produk hasil kelautan dan perikanan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

a. Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan BPPMHK merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHK adalah menjamin keamanan produk hasil kelautan dan perikanan yang berkualitas baik, berkelanjutan serta berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan pengendalian dan pengawasan hasil kelautan dan perikanan yaitu :

1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab, dan Berkelanjutan;
4. Terselenggaranya Sistem pengendalian dan pengawasan hasil kelautan dan perikanan yang Sesuai Standar;
5. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem pengendalian dan pengawasan hasil kelautan dan perikanan Secara Profesional dan Partisipatif;
6. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Balai KIPM Medan I yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas;
7. Tersedianya Manajemen Pengetahuan Balai KIPM Medan I yang Handal dan Mudah Diakses;
8. Terwujudnya Birokrasi Balai KIPM Medan I Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima;
9. Terkelolanya Anggaran Pembangunan Balai KIPM Medan I Secara Efisien dan Akuntabel.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I, maka strategi yang diterapkan memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, yang merupakan kumpulan keputusan menentukan strategi yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan BPPMHKP dalam mendukung kebijakan nasional dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 tahun kedepan, terkait pengembangan perkarantinaan ikan adalah “Kedaulatan, Keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan Balai KIPM Medan I disesuaikan dengan arah Kebijakan BPPMHKP. Adapun Kebijakan Balai KIPM Medan I adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan melalui strategi :
  - a. Pengembangan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui :
    - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
    - Penerapan sistem traceability pada Unit Pengolahan Ikan
    - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
    - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
    - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001) tahun 2015, sistem manajemen inspeksi (ISO 17020) tahun 2012, dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025) tahun 2008
  - b. Harmonisasi sistem penjaminan mutu yang Implementatif
    - Harmonis sistem, perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
    - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
  - a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (Competency Based Human Resource Management);
  - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
  - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.
  - e. Penerapan ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaapan yang telah

diperoleh tahun 2023

3. Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Balai KIPM Medan I melalui pelatihan dan bimbingan teknis
4. Pengembangan dan peningkatan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi:
5. Meningkatkan performa dan kualitas pelayanan publik pada Balai KIPM Medan I

## II.2 RENCANA KINERJA DAN REALISASI

Rencana kinerja Tahun 2025, yang disusun dengan pendekatan balance scorecard, merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Balai KIPM Medan I 2025 – 2029 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tingkat Balai KIPM Medan I diimplementasikan dalam penetapan target kinerja Tahun 2025 dan peta strategi (strategy map) Balai KIPM Medan I Tahun 2025. Selanjutnya secara berjenjang target kinerja Balai KIPM Medan I tersebut diturunkan (cascading process) ke tingkat eselon IV sampai dengan tingkat individu.

Target dan capaian kinerja Balai KIPM Medan I tahun 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, serta peta strategi Balai KIPM Medan I Tahun 2025 telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana Tabel 1.

# MHKP

Badan Pengendalian dan Pengawasan  
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TRIWULAN I TAHUN 2025			TRIWULAN I TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Medan I	70 %	70%	100%	120	-	-	-
	2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Medan I	70 %	70%	100%	120	-	-	-
	3 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai KIPM Medan I	1 Lokasi	0	0	0	-	-	-
	4 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Medan I	1 Lokasi	0	0	0	-	-	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TRIWULAN I TAHUN 2025			TRIWULAN I TAHUN 2024				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
	5	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Medan I	99%	99%	100%	101.01	-	-	-	
2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Medan I	75 Nilai	0	0	0	-	-	-
		7	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Medan I	75 Nilai	0	0	0	-	-	-
3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil	8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Medan I	92 Nilai	0	0	0	0	0	0
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Medan I	71,5 Nilai	0	0	0	0	0	0

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TRIWULAN I TAHUN 2025			TRIWULAN I TAHUN 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Kelautan dan Perikanan	10	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Medan I	100%	0	0	0	0	0	
	11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Medan I	87 Indeks	0	0	0	0	0	
	12	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Medan I	86 Nilai	0	0	0	0	0	
	13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Medan I	85%	85%	100%	117,65	80%	100%	120
	14	Persentase rencana pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Medan I	76%	76%	100%	120	0	0	0
	15	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup	70%	0	0	0	0	0	0

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TRIWULAN I TAHUN 2025			TRIWULAN I TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	UPT Balai KIPM Medan I							
	16 Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Medan I	1 Unit	0	0	0	0	0	0
	17 Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Medan I	88 Nilai	0	0	0	84 Nilai	88,89 Nilai	105,82

BPP  
MHKP

Badan Pengendalian dan Pengawasan  
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

### II.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Rencana Kerja dan Anggaran Balai KIPM Medan I tahun 2025 di arahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Balai KIPM Medan I tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 13.407.954.000,- (*Tiga belas milyar empat ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor : DIPA-032.13.2.427567/2025 tanggal 02 Desember 2024.

Strategi Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Medan I untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereview kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel.

Tabel 2. Alokasi Pagu Awal Balai KIPM Medan I TA 2025 berdasarkan Jenis Kegiatan

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>PAGU (Rp)</b>
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ika, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil	12.693.954.000
Pengendalian Mutu	470.000.000
Manajemen Mutu	244.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>13.407.954.000</b>

Tabel 3 Alokasi Pagu Awal Balai KIPM Medan I Tahun 2025 berdasarkan Jenis Belanja

<b>Per Jenis Belanja</b>	<b>Pagu (Rp)</b>
Belanja Pegawai	7.876.238.000
Belanja Barang	5.531.716.000
Belanja Modal	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.407.954.000</b>

### II.4 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang di perjanjian Tahun 2025 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitik beratkan pada pengukuran

pencapaian tujuan/sasaran strategis, Balai KIPM Medan I menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) ke dalam empat perspektif yaitu Stakeholder Perspective, Costumer Perspective, Internal Process Perspective dan Learning And Growth Perspective.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2025 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Sesuai dengan renstra Balai KIPM Medan I Tahun 2025-2029, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja Balai KIPM Medan I.




# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

## III. 1. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikator kinerja dan target dijelaskan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Balai KIPM Medan I pada Triwulan I Tahun 2025 sudah baik, hal ini dapat dilihat pada Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,73% berdasarkan pelaporan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja di [www.kinjeraku.go.id](http://www.kinjeraku.go.id)



Gambar 2. Tangkap Layar Aplikasi Kinjeraku Triwulan I Tahun 2025

### SS.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Capaian kinerja BPPMHKP pada *Customer Perspective* berasal dari sasaran strategis sumberdaya kelautan yang berkelanjutan diperoleh dari indikator kinerja. Produk hasil perikanan ekspor yang memenuhi persyaratan mutu dan standar internasional dari wilayah Sumatera Utara sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 masuk dalam kategori kualifikasi penerimaan yang baik, yang berarti tidak terdapat penolakan produk yang diekspor dari negara tujuan.

## IK.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Medan I

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.


Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.


Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.





Gambar 3. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.1 pada Aplikasi Kinerjaaku

Tabel 4. Target dan Realisasi IK.1 pada Triwulan I Tahun 2025

SS	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan				
IK.1	<i>Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Medan I</i>				
TRIWULAN I TAHUN 2024			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	70%	100%	120

Tabel 5. Realisasi Anggaran IK.1 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	200.000.000 <u>160.000.000*</u> 40.000.000	-	-

---

**IK.2      Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPI Balai KIPM Medan I**

---

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi:

PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.


Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada :

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.



Gambar 4. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.2 pada Aplikasi Kinerjaaku

Tabel 6. Target dan Realisasi IK.2 pada Triwulan I Tahun 2025

<b>SS</b>	<b>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan</b>				
<b>IK.2</b>	<b>Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Medan I</b>				
<b>TRIWULAN I TAHUN 2024</b>			<b>TRIWULAN I TAHUN 2025</b>		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	70%	100%	120

Tabel 7. Realisasi Anggaran IK.2 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.2		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	40.000.000 <u>14.925.000*</u> 25.075.000	3.700.000	14,76
Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	<u>19.000.000*</u>	-	-

### **IK.3 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Primer UPT Balai KIPM Medan I**

Pengawasan mutu hasil KP sektor produksi primer dilakukan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoksin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di UPT Balai KIPM Medan I yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran marine biotoksin dan cemaran kimia berbahaya

Balai KIPM Medan I sebagai salah satu UPT BPPMHKP mengemban tugas Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer wilayah Sumatera Utara meliputi perikanan laut dan darat antara lain kabupaten/kota terbaesar yaitu:

1. Tapanuli Tengah
2. Kota Sibolga
3. Kabupaten Simalungun

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer dilaksanakan melalui sertifikasi CPIB Benih, CBIB, CPIB Kapal, CPPIB Pakan, CPOIB, CDOIB. Adapun alur proses sampai saat ini penugasan dilaksanakan melalui BPPMHKP kepada Balai KIPM Medan I. Pengawasan lainnya dilakukan dengan cara surveillance kepada unit/instalasi yang telah bersertifikat.

Tabel 8. Target dan Realisasi IK.3 pada Triwulan I Tahun 2025

<b>SS</b>		<b>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan</b>			
<b>IK.3</b>		<b>Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Primer Panen lingkup UPT Balai KIPM Medan I</b>			
<b>TRIWULAN I TAHUN 2024</b>			<b>TRIWULAN I TAHUN 2025</b>		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	0	0	0

Tabel 9. Realisasi Anggaran IK.3 Per Triwulan I Tahun 2025

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran terhadap IK.3</b>		
	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
Unit/Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai Standar, Sistem dan Regulasi	9.500.000*	-	-

---

**IK.4 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup UPT Balai KIPM Medan I**

---

Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik.

Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan

Tabel 10. Target dan Realisasi IK.4 pada Triwulan I Tahun 2025

<b>SS</b>	<b>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan</b>				
<b>IK.4</b>	<b>Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup UPT Balai KIPM Medan I</b>				
<b>TRIWULAN I TAHUN 2024</b>			<b>TRIWULAN I TAHUN 2025</b>		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	0	0	0

Tabel 11. Realisasi Anggaran IK.4 Per Triwulan I Tahun 2025


Kegiatan	Anggaran terhadap IK.3		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	190.000.000 <u>110.480.000*</u> 79.520.000	12.800.000	16,10
Hasil Perikanan di Wilayah RI yang Diawasi Mutunya	<u>25.000.000*</u>	-	-

#### **IK.5 Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Balai KIPM Medan I**

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.



Gambar 5. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.5 pada Aplikasi Kinerja

Tabel 12. Target dan Realisasi IK.5 pada Triwulan I Tahun 2025

SS		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan			
IK.5		Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Balai KIPM Medan I			
TRIWULAN I TAHUN 2024			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	99%	100%	101,01

Tabel 13. Realisasi Anggaran IK.5 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.3		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Produk Perikanan yang Diawasi dan Diselesaikan Kasus mutu Ekspor Impor - nya	15.000.000*	-	-

## SS.2 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar

Keberhasilan Capaian Sasaran Kegiatan ini pada Balai KIPM Medan I diukur dengan 1 Indikator Kinerja saja yaitu : Nilai Kuantitas Penerapan Sistem Manajeme Mutu Laboratorium dan Nilai Kuantitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup Balai KIPM Medan I.

### IK.6 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Medan I

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi :

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;

5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Tabel 14. Target dan Realisasi IK.6 pada Triwulan I Tahun 2025

<b>SS</b>	<b>Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai Standar</b>				
<b>IK.6</b>	<b>Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Medan I</b>				
<b>TRIWULAN I TAHUN 2024</b>			<b>TRIWULAN I TAHUN 2025</b>		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	0	0	0

Tabel 15. Realisasi Anggaran IK.6 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	78.775.000	-	-
Unit Kerja yang Menerapkan Standar Sistem Pengujian Mutu	25.000.000*	-	-

## IK.7 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup Balai KIPM Medan I

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020). Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Tabel 16. Target dan Realisasi IK.7 pada Triwulan I Tahun 2025

<b>SS</b>	<b>Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai Standar</b>				
<b>IK.6</b>	<b>Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Medan I</b>				
<b>TRIWULAN I TAHUN 2024</b>			<b>TRIWULAN I TAHUN 2025</b>		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	0	0	0

Tabel 17. Realisasi Anggaran IK.7 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	60.000.000*	-	-

### **SS.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Capaian kinerja BPPMHKP pada *Learning and Growth Perspective* berasal dari sasaran strategis Tata kelola Pemerintahan yang Baik dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Medan I;
- 2) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Medan I
- 3) Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Medan I
- 4) Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Medan I;
- 5) Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Medan I;
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Medan I;
- 7) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Medan I;
- 8) Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Balai KIPM Medan I;
- 9) Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Medan I;
- 10) Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Medan I.

---

#### **IK.8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Medan I**

---

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

Balai KIPM Medan I telah berupaya untuk selalu meningkatkan nilai IKPA dengan meminimalisir tingkat kesalahan SPM dan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan yang mendukung peningkatan nilai IKPA satker.

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini Satker Balai KIPM Medan I belum memiliki capaian nilai IKPA dikarenakan perhitungannya dilakukan semesteran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

## 1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain :
  - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
  - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

## 2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
- Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

## 3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).

- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

#### 4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan dihitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

#### 5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan :

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

## 6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

## 7. Penyerapan Anggaran

- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV (90%).
- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

## 8. Retur SP2D

- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM

terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.

- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

#### 9. Perencanaan Kas

- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

#### 10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

- a. Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b. tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

Tabel 18. Target dan Realisasi IK.8 pada Triwulan I Tahun 2025

<b>SS</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>				
<b>IK.8</b>	<b>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Medan I</b>				
<b>TRIWULAN I TAHUN 2024</b>			<b>TRIWULAN I TAHUN 2025</b>		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	0	0	0

Tabel 19. Realisasi Anggaran IK.8 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Manajemen Keuangan	71.676.000*	-	-

#### **IK.9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai KIPM Medan I**

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2025 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Tabel 20. Target dan Realisasi IK.9 pada Triwulan I Tahun 2025

<b>SS</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>				
<b>IK.9</b>	<b>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Medan I</b>				
<b>TRIWULAN I TAHUN 2024</b>			<b>TRIWULAN I TAHUN 2025</b>		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	0	0	0

Tabel 21. Realisasi Anggaran IK.9 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	175.014.000 <u>103.594.000*</u> 71.420.000	11.254.333	15,76

#### **IK.10 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Medan I**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil PemerikAan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemerikAa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Perhitungan Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BPPMHKP dibandingkan Realisasi Anggaran BKIP TA. 2023 dapat dinilai dengan menggunakan rumus =


$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA. 2025 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi rill tahun 2023}} \times 100\%$$

Indikator Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Balai KIPM Medan I pada Triwulan I Tahun 2025 belum memiliki capaian dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh BPK yaitu :

Skala	Opini
5	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf)
3	WDP (Wajar dengan Pengecualian)
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Pemenuhan Tindak Lanjut Temuan hasil audit oleh Inspektorat Jenderal KKP dan BPK melalui aplikasi "Sidak"



Gambar 6. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.10 pada Aplikasi SIDAK

Tabel 22. Target dan Realisasi IK.10 pada Triwulan I Tahun 2025

<b>SS</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincih dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>				
<b>IK.10</b>	<b>Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Medan I</b>				
<b>TRIWULAN I TAHUN 2024</b>			<b>TRIWULAN I TAHUN 2025</b>		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	0	0	0

Tabel 23. Realisasi Anggaran IK.10 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
-	-	-	-

#### IK.11 Indeks Profesionalitas ASN UPT lingkup Balai KIPM Medan I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Sasaran strategis Tersedianya Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai KIPM Medan I yang Kompeten dan Profesional merupakan salah satu sasaran strategis yang menjadi prioritas. Hal ini dilakukan karena ketersediaan ASN yang kompeten dan profesional memiliki peran yang penting dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini memiliki satu indikator yaitu indeks kompetensi dan integritas pegawai Balai KIPM Medan I.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

- ii. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :
  - a. Kualifikasi
  - b. Kompetensi
  - c. Kinerja
  - d. Disiplin
- iii. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
  - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
  - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
  - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
  - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
  - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat

f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	S-3	25
4	S-2	20
3	S-1 / D-IV	15
2	D-III	10
1	D-II / D-I / SMA	5
0	SMP / SD	1

Tabel 24 Target dan Realisasi IK.11 pada Triwulan I Tahun 2025

SS		Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
IK.11		Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Medan I			
TRIWULAN I TAHUN 2024			TRIWULAN I TAHUN 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	0	0	0

Tabel 25. Realisasi Anggaran IK.11 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Umum	33.300.000	22.139.476	66,48

#### IK.12 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Medan I

Nilai Sakip dilakukan dengan mengexaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung tersebut meliputi:

- Perjanjian Kinerja;
- Manual IKU;
- Rincian Target IKU;
- Rencana Aksi;
- Laporan Kinerja Interim;
- Laporan Kinerja;
- Dokumen Data Dukung LKj.

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, serta keabsahan dan membandingkan hasil yang ada didalam dokumen dengan hasil yang telah diinput kedalam aplikasi Kinerjaaku.

Tabel 26. Target dan Realisasi IK.12 pada Triwulan I Tahun 2025

<b>SS</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>				
<b>IK.12</b>	<b>Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Medan I</b>				
<b>TRIWULAN I TAHUN 2024</b>			<b>TRIWULAN I TAHUN 2025</b>		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	0	0	0


Tabel 27. Realisasi Anggaran IK.12 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Layanan Perkantoran	11.409.159.000	2.614.288.170	22,91

Alokasi anggaran Balai KIPM Medan I tahun anggaran 2025 adalah Rp. 13.407.954.000,- dengan rincian realiasi dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 28. Realisasi Anggaran Balai KIPM Medan I Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Jenis Kegiatan


KEGIATAN	PAGU	RELASISASI TRIWULAN I	
	(Rp)	(Rp)	%
3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	12.693.954.000	2.647.681.979	20,86
3989 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	470.000.000	16.500.000	3,51
7010 Manajemen Mutu	244.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.407.954.000</b>	<b>2.664.181.979</b>	<b>19,87</b>



Gambar 7. Grafik Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Jenis Belanja

Tabel 29. Realisasi Anggaran Balai KIPM Medan I Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU	RELASISASI TRIWULAN I	
	(Rp)	Rp	%
Belanja Pegawai	7.876.238.000	1.902.671.224	24,16
Belanja Barang	5.531.716.000	761.510.755	13,77
Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.407.954.000</b>	<b>2.664.181.979</b>	<b>19,87</b>





Gambar 8. Grafik Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Jenis Kegiatan

## IK.13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Medan I

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP samasekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran. Untuk indikator ini Balai KIPM Medan I memiliki target 70 % pada Triwulan I Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian hasil pengawasan sebesar 120%. Balai KIPM Medan I selalu menindak lanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP yang menjadi objek pengawasan untuk mencapai target indikator ini.





Gambar 9. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.13 pada Aplikasi Kinerjaaku

Tabel 30. Target dan Realisasi IK.13 pada Triwulan I Tahun 2025

<b>SS</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>				
<b>IK.13</b>	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Medan I</b>				
<b>TRIWULAN I TAHUN 2024</b>			<b>TRIWULAN I TAHUN 2025</b>		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
80%	100%	120,65	85%	100%	117,65

Tabel 31. Realisasi Anggaran IK.13 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
-	-	-	-

#### **IK.14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Medan I**

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPMHKP adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Adapun pelaksanaan penilaiannya adalah dengan menghitung :

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).

4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Indikator Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPMHKP tahun 2025 adalah 75 dan untuk Triwulan I Tahun 2025 belum memiliki capaian dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan. Namun Balai KIPM Medan I telah berupaya untuk mencapai realisasi indikator ini dengan melakukan:

1. Mengupload rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP
2. Telah melakukan pengadaan barang/jasa melalui LPSE
3. Melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan.



Gambar 10. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.14 pada Aplikasi Kinerjaku

Tabel 32. Target dan Realisasi IK.14 pada Triwulan I Tahun 2025

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
IK.14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Medan I					
TRIWULAN I TAHUN 2024			TRIWULAN I TAHUN 2025			
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
76%	100%	120	76%	100%	120	

Tabel 33. Realisasi Anggaran IK.14 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
-	-	-	-

#### IK.15 Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Balai KIPM Medan I

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP. Pada tahun 2023 Balai KIPM Medan I diusulkan oleh Eselon I untuk mendapatkan predikat WBK dengan Mengacu kepada Pedoman dalam Permen KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP yaitu memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK  $\geq 75$ .

Balai KIPM Medan I berupaya untuk mendapatkan predikat WBK dengan melakukan penerapan dan melengkapi dokumen pembangunan zona integritas pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

Untuk tahun 2023 IK Unit berpredikat menuju WBK lingkup Balai KIPM Medan I belum dapat dinilai dikarenakan perhitungannya dilakukan .

Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 disajikan pada Tabel berikut :

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	78	85
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per Arsa Pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal	18,50	18,88
Nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" Minimal	13,50 (survey 3,60)	13,88 (survey 3,70)
Nilai sub komponen "Persentasi TLHP" minimal	5,0	5,0
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal	15 (survey 3,00)	17 (survey 3,40)

Tabel 34. Target dan Realisasi IK.15 pada Tahun 2023

<b>SS</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>				
<b>IK.15</b>	<b>Persentase Pemenuhan Dokume Pembanguna Zona Integritas lingkup UPT Balai KIPM Medan I</b>				
<b>TRIWULAN I TAHUN 2024</b>			<b>TRIWULAN I TAHUN 2025</b>		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	0	0	0

Tabel 35. Realisasi Anggaran IK.15 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
-	-	-	-

#### **IK.16 Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Medan I**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

- Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan
- Kelompok inovasi: umum, khusus
- Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)
- Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)
- Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan.

- IKU inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Lingkup UPT BPPMHKP, dengan ukuran sebagai berikut:
  - a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.
  - b. Target hasil : Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 36. Target dan Realisasi IK.15 pada Tahun 2023

<b>SS</b>		<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>			
<b>IK.16</b>		<b>Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Medan I</b>			
<b>TRIWULAN I TAHUN 2024</b>			<b>TRIWULAN I TAHUN 2025</b>		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	0	0	0

Tabel 37. Realisasi Anggaran IK.16 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
-	-	-	-

#### **IK.17 Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Medan I**

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Balai KIPM Medan I merupakan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim survei dan pengolah data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai KIPM Medan I melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan publik Balai KIPM Medan I secara berkala.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada unit pelayanan Balai KIPM Medan I dengan tahapan terdiri dari: Persiapan, Pengumpulan data, Pengolahan dan analisa data dan Penyusunan laporan

Lampiran Surat Dinas  
 Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/Kl.120/IV/2025  
 Tanggal : 14 April 2025

**Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)  
 Unit Pelayanan lingkup BPPMHKP  
 Triwulan I Tahun 2025**

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Keterangan
1	Stasiun KIPM Temate	99.69	A	Sangat Baik	45	Tercapai
2	Stasiun KIPM Batam	99.04	A	Sangat Baik	29	Tercapai
3	Stasiun KIPM Pekanbaru	98.65	A	Sangat Baik	74	Tercapai
4	Balai KIPM Banjarmasin	97.82	A	Sangat Baik	162	Tercapai
5	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	97.65	A	Sangat Baik	13	Tercapai
6	Balai KIPM Medan I	96.53	A	Sangat Baik	32	Tercapai
7	Balai KIPM Ambon	96.34	A	Sangat Baik	101	Tercapai
8	Stasiun KIPM Pontianak	96.22	A	Sangat Baik	58	Tercapai
9	Balai KIPM Denpasar	96.16	A	Sangat Baik	177	Tercapai
10	Balai KIPM Mataram	95.95	A	Sangat Baik	24	Tercapai
11	Stasiun KIPM Bengkulu	95.94	A	Sangat Baik	13	Tercapai

Gambar 11. Tangkap Layar Bukti Dukung IK.5 pada Aplikasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tabel 38. Target dan Realisasi IK.17 pada Triwulan I Tahun 2025

<b>SS</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>				
<b>IK.17</b>	<b>Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Medan I</b>				
<b>TRIWULAN I TAHUN 2024</b>			<b>TRIWULAN I TAHUN 2025</b>		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
84%	88,89%	105,82	88%	96,53	109,63

Tabel 39. Realisasi Anggaran IK.17 Per Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran terhadap IK.1		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
-	-	-	-

**BPPP**

**MHKKP**

Badan Pengendalian dan Pengawasan  
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai KIPM Medan I Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Secara umum rata-rata Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 114,73%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS)
2. Terdapat 3 indikator kinerja yang capaiannya di atas 120% (kategori anomali), yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP.

### 4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Medan I pada Triwulan I Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Penetapan target kinerja agar memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya dan perkembangan isu-isu yang berdampak pada organisasi sehingga target dan realisasi tidak mengalami anomali.
2. Setiap unit penanggung jawab kegiatan agar disiplin dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja.